



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Suprianto als Supri Anak Dari Dina |
| 2. Tempat lahir | : Tumbang Randang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 tahun / 12 Oktober 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tumbang Randang RT. 003 Kec. Timpah Kab.
Kapuas Prov. Kalteng |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Suprianto als Supri Anak Dari Dina ditangkap tanggal 22 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh WILLIAM THAN SIGAI, S.H., ISMAIL, S.H., ANWAR FIRDAUS, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Palangka Raya yang bertugas di Pos Bantuan Hukum (PBH) Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berdomisili di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113 Kapuas, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 4 Juli 2023 Nomor 116/Pen.Pid.Sus/2023/PN Klk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIANTO Als SUPRI Anak dari DINA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **SUPRIANTO Als SUPRI Anak dari DINA** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **SUPRIANTO Als SUPRI Anak dari DINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIANTO Als SUPRI Anak dari DINA** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam)**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,36 gram, berat bersih/netto 0,24 gram berat kristal dan 1,12 gram berat plastik
 - 1 (satu) pack plastik klip merek ZIP IN,
 - 1 (satu) buah bohlam lampu merk PIAN,
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik,
 - 2 (dua) lembar tissue
 - 1 (satu) plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku jujur dan berterus terang serta kooperatif di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa **SUPRIANTO Als SUPRI Anak Dari DINA**, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Tumbang Randang RT. 003 Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 12.00 Wib bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Tumbang Randang RT. 003 Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa didatangi oleh kenalan terdakwa yang bernama Sdr. UKO (DPO) yang kemudian menawarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 gr (nol koma delapan buluh gram) seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), setelah terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil dengan tujuan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu untuk terdakwa pakai sendiri dan sisanya 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah bohlam lampu dikamar terdakwa dan apabila ada orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa maka terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu yang telah terdakwa bagi dan disimpan didalam 1 (satu) buah bohlam lampu tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 14.30 Wib dirumah milik terdakwa datang beberapa anggota Kepolisian Polres Kapuas diantaranya adalah Saksi ALPIANNOR dan Saksi M. IQBAL, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi RIKSON SIJABAT, lalu terdakwa menunjukan tempat dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu, dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh para saksi tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,36 gr (satu koma tiga puluh enam

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik



gram) (plastik + kristal), 1 (satu) pack plastik klip merek ZIP IN, 1 (Satu) buah bohlam lampu merk PIAN, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) lembar tissue dan 1 (satu) plastik klip kosong, barang-barang tersebut telah diakui sebagai milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 026/14282.02/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 7 (tujuh) paket plastik klip berisikan Kristal yang diiduga sabu dengan berat kotor/bruto 1,36 gram (berat kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,24 gram berat kristal dan 1,12 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 6 (enam) paket dengan berat kotor/bruto 1,18 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,22 gram berat Kristal dan 9,6 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,18 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,02 gram berat kristal dan 0,16 gram berat plastik;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya nomor: 175/LHP/III/PNBP/2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm., Apt, dengan kesimpulan terhadap kristal bening yang telah dilakukan pengujian **Positif** mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kapuas yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala UPT Labkesda Kapuas Bambang Edy, SKM., Mse.PH., dengan kesimpulan telah dilakukan uji sampel pada urine terdakwa terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba/nafza;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk memakai sendiri narkotika jenis sabu tersebut dan menjual kembali narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara apabila ada orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu tersebut langsung datang kerumah milik terdakwa;



Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **SUPRIANTO Als SUPRI Anak Dari DINA**, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 14.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Tumbang Randang RT. 003 Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib, saksi ALPIANNOR dan Saksi M. IQBAL mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di di rumah salah satu warga Desa Tumbang Randang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekira jam 12.30 Wib untuk menindak lanjuti informasi tersebut para saksi berangkat menuju Desa Tumbang Randang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 14.30 Wib para saksi menemukan rumah seorang warga sesuai dengan informasi yang didapatkan yaitu rumah milik terdakwa, kemudian para saksi bersama beberapa anggota Kepolisian Polres Kapuas mendatangi rumah terdakwa, lalu para saksi mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi RIKSON SIJABAT, lalu terdakwa menunjukan tempat dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu, dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh para saksi tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,36 gr (satu koma tiga puluh enam gram) (plastik + kristal), 1 (satu) pack plastik klip merek ZIP IN, 1 (Satu) buah bohlam lampu merk PIAN, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) lembar tissue dan 1 (satu) plastik klip kosong, barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diakui sebagai milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 026/14282.02/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan: 7 (tujuh) paket plastik klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 1,36 gram (berat kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,24 gram berat kristal dan 1,12 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 6 (enam) paket dengan berat kotor/bruto 1,18 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,22 gram berat Kristal dan 9,6 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,18 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,02 gram berat kristal dan 0,16 gram berat plastik;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya nomor : 175/LHP/III/PNBP/2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm., Apt, dengan kesimpulan terhadap kristal bening yang telah dilakukan pengujian **Positif** mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kapuas yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala UPT Labkesda Kapuas Bambang Edy, SKM., Mse.PH., dengan kesimpulan telah dilakukan uji sampel pada urine terdakwa terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba/nafza;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk memakai sendiri narkotika jenis sabu tersebut dan apabila ada orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ALPIANNOR, SH Bin H. ABU BAKAR H.B**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa karena diduga telah memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Tumbang Randang Rt. 003 Kecamatan Timpah Kapuas Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama Briptu M. IQBAL PUTRA TB dan rekan anggota lainnya;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bolam lampu merk PIAN;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dalam bohlam lampu merk PIAN;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan, disaksikan oleh Kaur Desa Sdr. RIKSON SIJABAT;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya mengetahui kalau Terdakwa memiliki barang yang diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Desa Tumbang Randang Rt. 003 Kecamatan Timpah Kapuas Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi dan rekan-rekan polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik



kebenarannya bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di rumah salah satu warga Desa Tumbang Randang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 12.30 Wib kami menindaklanjuti dari laporan tersebut kemudian kami berkoordinasi dan selanjutnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan membuat beberapa tim tersebut untuk berpencar di Desa Tumbang Randang, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 Wib saya dan tim menemukan rumah salah satu warga seperti yang diinformasikan, kemudian kami mendatangi rumah tersebut dan mengamankan seorang laki-laki dan kami menunjukkan surat perintah bahwa kami petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Kapuas, kemudian kami lakukan interogasi awal dan yang bersangkutan mengaku bernama SUPRIANTO Als SUPRI, kemudian setelah itu kami pun langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan didalam kamar yaitu barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bolam lampu merk PIAN dan Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UKO yang beralamat di Desa Maliau Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya membeli 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu dari Sdr. UKO dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian dari 1 (satu) paket dibagi Terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket selanjutnya 2 (dua) paketnya sudah digunakan Terdakwa dan sisanya 7 (tujuh) paket yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara Sdr. UKO datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan jika ada yang mau maka akan Terdakwa jual kembali, namun belum ada yang terjual;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bolam lampu merk PIAN adalah benar yang diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut seluruhnya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. IQBAL PUTRA TB Bin SISWANTO TB, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa karena diduga telah memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Tumbang Randang Rt. 003 Kecamatan Timpah Kapuas Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama Saksi ALPIANNOR, SH Bin H. ABU BAKAR H.B dan rekan anggota lainnya;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bolam lampu merk PIAN;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dalam bohlam lampu merk PIAN;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan, disaksikan oleh Kaur Desa Sdr. RIKSON SIJABAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan lainnya mengetahui kalau Terdakwa memiliki barang yang diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Desa Tumbang Randang Rt. 003 Kecamatan Timpah Kapuas Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi dan rekan-rekan polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di rumah salah satu warga Desa Tumbang Randang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 12.30 Wib kami menindaklanjuti dari laporan tersebut kemudian kami berkoordinasi dan selanjutnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan membuat beberapa tim tersebut untuk berpencar di Desa Tumbang Randang, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 Wib saya dan tim menemukan rumah salah satu warga seperti yang diinformasikan, kemudian kami mendatangi rumah tersebut dan mengamankan seorang laki-laki dan kami menunjukkan surat perintah bahwa kami petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Kapuas, kemudian kami lakukan interogasi awal dan yang bersangkutan mengaku bernama SUPRIANTO Als SUPRI, kemudian setelah itu kamipun langsung melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan didalam kamar yaitu barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bolam lampu merk PIAN dan Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UKO yang beralamat di Desa Maliau Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya membeli 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu dari Sdr. UKO dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian dari 1 (satu)

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dibagi Terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket selanjutnya 2 (dua) paketnya sudah digunakan Terdakwa dan sisanya 7 (tujuh) paket yang ditemukan;

- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara Sdr. UKO datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan jika ada yang mau maka akan Terdakwa jual kembali, namun belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki barang yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bolam lampu merk PIAN adalah benar yang diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut seluruhnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 026/14282.02/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan: 7 (tujuh) paket plastik klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 1,36 gram (berat kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,24 gram berat kristal dan 1,12 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 6 (enam) paket dengan berat kotor/bruto 1,18 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,22 gram berat Kristal dan 9,6 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,18 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,02 gram berat kristal dan 0,16 gram berat plastik;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya nomor: 175/LHP/III/PNBP/2023 1 maret 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm.,Apt, dengan kesimpulan terhadap kristal bening yang telah dilakukan pengujian **Positif** mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kapuas yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala UPT Labkesda Kapuas Bambang Edy, SKM., Mse.PH., dengan kesimpulan telah dilakukan uji sampel pada urine terdakwa terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba/nafza.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan tersebut dicatat dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan dipaksa dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul jam 14.30 Wib di rumah Terdakwa Desa Tumbang Randang RT. 003 Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah dan pada saat anggota Kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi sabu, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bolam lampu merk PIAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. UKO seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.80 (nol koma delapan puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. UKO sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Sdr UKO datang ke rumah Terdakwa untuk menawarkan sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.80 (nol koma delapan puluh) gram, setelah itu dari 1 (satu) paket Terdakwa bagi menjadi 9 (Sembilan) paket kecil dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di bolam lampu kamar Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket sedangkan 2 (dua) paket Terdakwa pakai sendiri, dan sisa 7 (tujuh) paket apabila ada yang mau beli akan Terdakwa jual, namun belum tahu harganya, karna memang tujuan awalnya untuk dipakai sendiri, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 Wib datang beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian ke rumah Terdakwa di Desa Tumbang Randang RT. 003 Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah yang disaksikan Sdr. RIKSON selaku Kaur Desa dan mereka menunjukkan surat tugas dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu, dan Terdakwa menunjukkan tempatnya yaitu di kamar saya, kemudian mereka melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bolam lampu merk PIAN, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu pada bulan Januari 2023, namun Terdakwa tidak ambil untung dalam penjualan tersebut, karena tujuan utamanya untuk dipakai sendiri, jadi istilahnya jual rugi;
- bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagi sabu yang telah dibeli dari Sdr. UKO untuk memudahkan Terdakwa memakai sabu itu, jadi sehari tinggal ambil 1 plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa membagi-bagi sabu itu ke dalam plastik kecil tidak menggunakan timbangan, namun hanya dikira-kira saja secukupnya untuk dipakai 1 plastik sehari;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa tidak sedang sakit yang harus mengkonsumsi obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa membuka bilyard di rumah dan sebelum tertangkap Terdakwa sebagai Kaur Desa namun setelah kejadian penangkapan Terdakwa dipecat dan digantikan oleh menantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi sabu, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bolam lampu merk PIAN adalah yang diamankan bersama dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut :

- 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1,36 (Satu koma tiga puluh enam) gram (plastik+kristal);
- 2 (dua) lembar tissue;
- 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bolam lampu merk PIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul jam 14.30 Wib Terdakwa diamankan pihak kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tumbang Randang RT. 003 Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,24 gram yang terletak di dalam sebuah bohlam lampu merk PIAN, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) plastik klip kosong, yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. UKO seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.80 (nol koma delapan puluh) gram pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, kemudian 1 (satu) paket tersebut terdakwa bagi menjadi 9 (Sembilan) paket kecil yang Terdakwa simpan di dalam bohlam lampu kamar Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket, sedangkan 2 (dua) paket Terdakwa pakai sendiri, dan sisa 7 (tujuh) paket apabila ada yang mau beli akan Terdakwa jual, namun belum tahu harganya karena tujuan utamanya untuk dipakai sendiri dan juga belum ada yang terjual;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagi sabu yang telah dibeli dari Sdr. UKO untuk memudahkan Terdakwa memakai sabu itu, jadi sehari tinggal ambil 1 plastik kecil, yang mana Terdakwa membagi-bagi sabu itu ke dalam plastik kecil tidak menggunakan timbangan, namun hanya dikira-kira saja secukupnya untuk dipakai 1 plastik sehari;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu pada bulan Januari 2023, namun Terdakwa tidak ambil untung dalam penjualan tersebut, karena tujuan utamanya untuk dipakai sendiri, jadi istilahnya jual rugi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa tidak sedang sakit yang harus mengonsumsi obat-obatan;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sebagai Kaur Desa dan juga membuka usaha bilyard di rumah Terdakwa, namun setelah kejadian penangkapan Terdakwa dipecat dan digantikan oleh menantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 026/14282.02/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda diperoleh hasil penimbangan 7 (tujuh) paket plastik klip berisikan Kristal yang diiduga sabu dengan berat kotor/bruto 1,36 gram (berat kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,24 gram berat kristal dan 1,12 gram berat plastik;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya nomor 175/LHP/III/PNBP/2023 1 maret 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm., Apt, diperoleh kesimpulan terhadap kristal bening yang telah dilakukan pengujian **Positif** mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kapuas yang ditandatangani oleh Plt. Kepala UPT Labkesda Kapuas Bambang Edy, SKM., Mse.PH. diperoleh kesimpulan telah dilakukan uji sampel pada urine terdakwa terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba/nafza.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada Terdakwa **Suprianto Als Supri Anak Dari Dina**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara



yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, yang apabila salah satu dari sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik



golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya nomor 175/LHP/III/PNBP/2023 1 maret 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm., Apt, diperoleh kesimpulan terhadap kristal bening yang telah dilakukan pengujian **Positif** mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kristal bening yang dinyatakan positif mengandung metamfetamin diatas merupakan barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul jam 14.30 Wib Terdakwa diamankan pihak kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tumbang Randang RT. 003 Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal



bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,24 gram yang terletak di dalam sebuah bohlam lampu merk PIAN, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) plastik klip kosong, yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. UKO seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.80 (nol koma delapan puluh) gram pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, kemudian 1 (satu) paket tersebut terdakwa bagi menjadi 9 (Sembilan) paket kecil yang Terdakwa simpan di dalam bohlam lampu kamar Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket, sedangkan 2 (dua) paket Terdakwa pakai sendiri, dan sisa 7 (tujuh) paket apabila ada yang mau beli akan Terdakwa jual, namun belum tahu harganya karena tujuan utamanya untuk dipakai sendiri, dan juga belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kristal bening narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagi kristal bening narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Sdr. UKO untuk memudahkan Terdakwa memakai kristal bening narkotika jenis sabu itu, jadi sehari tinggal ambil 1 plastik kecil, yang mana Terdakwa membagi-bagi kristal bening narkotika jenis sabu itu ke dalam plastik kecil tidak menggunakan timbangan, namun hanya dikira-kira saja secukupnya untuk dipakai 1 plastik sehari;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual kristal bening narkotika jenis sabu pada bulan Januari 2023, namun Terdakwa tidak ambil untung dalam penjualan tersebut, karena tujuan utamanya untuk dipakai sendiri, jadi istilahnya jual rugi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa seorang diri berada dirumahnya dan **tidak sedang atau tidak kedapatan sedang bersekongkol atau bersepakat** untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karenanya **kurang tepat** apabila Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **tidak terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan sudah selayaknya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidairitas, oleh karena unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan Subsidair di atas Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan terbukti, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, Dan terhadap unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut dalam dakwaan Subsidair ini dan pertimbangan unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan Subsidair ini;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi atau termasuk kedalam salah satu unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan "**memiliki**" dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan "**menyimpan**" adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan "**menguasai**" adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan "**menyediakan**" adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair di atas pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul jam 14.30 Wib Terdakwa diamankan pihak kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tumbang Randang RT. 003 Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,24 gram yang terletak di dalam sebuah bohlam lampu merk PIAN, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) plastik klip kosong, yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. UKO seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.80 (nol koma delapan puluh) gram pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, kemudian 1 (satu) paket tersebut terdakwa bagi menjadi 9 (Sembilan) paket kecil yang Terdakwa simpan di dalam bohlam lampu kamar Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket, sedangkan 2 (dua) paket Terdakwa pakai sendiri, dan sisa 7 (tujuh) paket apabila ada yang mau beli akan Terdakwa jual, namun belum tahu harganya karena tujuan utamanya untuk dipakai sendiri, dan juga belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kristal bening narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagi kristal bening narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Sdr. UKO untuk memudahkan Terdakwa memakai kristal bening narkotika jenis sabu itu, jadi sehari tinggal ambil 1 plastik kecil, yang mana Terdakwa membagi-bagi kristal bening narkotika jenis sabu itu ke dalam plastik kecil tidak menggunakan timbangan, namun hanya dikira-kira saja secukupnya untuk dipakai 1 plastik sehari;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual kristal bening narkotika jenis sabu pada bulan Januari 2023, namun Terdakwa tidak ambil untung dalam penjualan tersebut, karena tujuan utamanya untuk dipakai sendiri, jadi istilahnya jual rugi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, diketahui Terdakwa telah meletakkan narkotika jenis sabu di dalam sebuah bohlam lampu, yang mana Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menganggap bohlam tersebut sebagai tempat yang aman agar narkotika jenis sabu tersebut tidak rusak ataupun hilang, sehingga perbuatan Terdakwa ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam unsur di atas, yaitu Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemind

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehata n dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No mor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dap at disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyim panan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak mengedarkan Narkotika hanyalah industri farma si, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerint ah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat memperoleh Nark otika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri un tuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan/mend apatkan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan undan g-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti “Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman“, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahw a Terdakwa sebelum ditangkap berprofesi sebagai Kaur Desa yang juga membu ka usaha bilyadr di rumahnya, serta Terdakwa terbukti bukan berprofesi sebagai industri farmasi, tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan, bukan pedagang b esar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang berha k untuk membeli Narkotika, dan Terdakwa dalam kesehariannya bukan seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar fa rmasi, maupun petugas kesehatan yang berhak untuk memperoleh Narkotika, s elain itu saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa tidak sedang sakit yang harus mengkonsumsi obat-obatan, serta ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tida k bisa menunjukkan atau tidak mempunyai ijin dari Menteri atau pihak yang ber wenang, karenanya Terdakwa tergolong orang yang tidak berhak atau tidak ber wenang menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini di luar kewenangannya karena su dah bertentangan dengan peruntukan Narkotika dan perbuatan tersebut dapat d inyatakan atau tergolong perbuatan yang dilakukan secara “ tanpa hak dan mela wan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cuk up beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau mela wan hukum” **telah terpenuhi**;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan berupa permohonan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1,36 (Satu koma tiga puluh enam) gram (plastik+kristal);
- 2 (dua) lembar tissue;
- 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bolam lampu merk PIAN;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika tanpa ijin;
- Terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut merupakan seorang Kaur Desa yang seharusnya menjadi contoh/teladan yang baik bagi masyarakat luas;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suprianto Als Supri Anak Dari Dina** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Suprianto Als Supri Anak Dari Dina** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1,36 (Satu koma tiga puluh enam) gram (plastik+kristal);

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tissue;
- 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bolam lampu merk PIAN;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Arief Kadarmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh M Ubab Sohibul Mahali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29